

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Secara administratif Desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Posisi Kabupaten Jepara ini terletak di bagian ujung utara pulau Jawa dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Pati, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Demak, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa.

Desa Troso merupakan salah satu desa diantara 12 desa yang beradadi wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya terletak 2 kilo meter dari pusat kecamatan Pecangaan atau 15 kilo meter dari kota Jepara, 56 kilo meter dari kota Semarang dan 656 kilo meter dari kota Jakarta. Kondisi tanah di desa Troso berbukit dengan ketinggian yang bervariasi antara 15-50 meter diatas permukaan air laut. Desa Troso terdiri dari sawah irigasi 63 hektar, tanah ladang 13 hektar, tanah pemukiman 635,49 hektar, tanah kas desa 1,2 hektar, tanah lapangan 0,7 hektar dan tanah perkantoran pemerintahan 300 meter.

Desa Troso merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- Sebelah Timur : Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
- Sebelah Barat : Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
- Sebelah Selatan : Desa Karang Randu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Penduduk

Pada umumnya penduduk di Desa Troso hidup dengan hasil kerajinan kain tenun mereka. Adapun jumlah penduduk Desa Troso berdasarkan daftar isian potensi Desa Troso sampai pada bulan Oktober 2018 adalah sebanyak 21.130 orang yang terbagi dalam 83 RT dan 12 RW. Secara rinci penduduk desa Troso terdiri dari 10.363 orang laki-laki dan 10.767 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.144 KK..

Struktur Pemerintahan Desa Troso Pecangaan Jepara Tahun 2013-2018

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Abdul Basir	Petinggi	Troso
2	Abdul Jamal	Carik	Troso
3	Arnaningsih	Kamituwo I	Troso
4	Muslan	Kamituwo II	Troso
5	Sutarno	Kamituwo III	Troso
6	Muhtadi	Kamituwo IV	Troso
7	Sumana	Kepala Seksi Pemerintahan	Troso
8	Sutarno	Staf Seksi Pemerintahan	Troso
9	Khamdan	Staf Seksi Pemerintahan	Troso
10	Mifrohah	Kepala Seksi Kesejahteraan	Troso
11	Sutomo	Staf Seksi Kesejahteraan	Troso
12	Mundhofar	Staf Seksi Kesejahteraan	Troso
13	Ahmad Amin	Kepala Seksi Pelayanan	Troso
14	Ahmad Subhan	Staf Seksi Pelayanan	Troso
15	Muhammad Seno	Staf Seksi Pelayanan	Troso
16	Mu'arifin	Staf Seksi Pelayanan	Troso
17	Bai'atun Niswah	Kepala Tata Usaha	Troso
18	Masudi	Staf Tata Usaha	Troso
19	Kasimun	Staf Tata Usaha	Troso
20	Muhammad Kholiq	Kepala Urusan Keuangan	Troso
21	Maskinah	Staf Urusan Keuangan	Troso
22	Arif Irianto	Kepala Urusan Perencanaan	Troso

Sumber: Rekapitulasi Desa Troso

Masyarakat Desa Troso merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong royong setiap hari

jum'at di RT masing-masing, *sambatan* dalam pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan Desa, gotong royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, jalan dan lain-lain.

Desa Troso bukan merupakan daerah pesisir yang sangat dekat dengan laut, sehingga dalam kegiatan perekonomiannya tidak melakukan kegiatan dari sektor perikanan.

Masyarakat Desa Troso lebih banyak bekerja sebagai industri rumahan yang mana hampir setiap rumah adalah pengrajin kain tenun.

b. Tingkat Pendidikan

Kondisi atau keadaan pendidikan suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah yang dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan adanya sarana pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Desa Troso bisa dikatakan sudah baik. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat desa Troso adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Prasarana	Jumlah Lulusan
1	Paud/TK	9 Buah	1.138 Orang
2	SD/MI	8 Buah	2.119 Orang
3	SMP/MTS	1 Buah	1.057 Orang
4	SMA/MA	1 Buah	973 Orang
5	AKADEMI DI/D3	Tidak Ada	575 Orang
6	SARJANA	Tidak Ada	1.379 Orang
7	PASCASARJANA	Tidak Ada	16 Rang

Sumber: Rekapitulasi Desa Troso

c. Mata Pencaharian

Pertanian umumnya merupakan bidang mata pencaharian penduduk pedesaan di Indonesia yang tinggal bukan di kawasan pantai. Demikian pula tentunya pada zaman dahulu masyarakat Desa Troso hidup dengan mata pencarian dibidang pertanian walaupun sekarang telah

mengalami perubahan-perubahan terutama dengan adanya industri-industri kecil di Desa ini.

Kondisi ekonomi Desa Troso saat ini lebih banyak menggantungkan hidupnya di sektor industri kerajinan kain tenun, karena itu Desa Troso bisa disebut desa industri dan bukan desa pertanian. Sebagai Desa yang terkenal sebagai desa penghasil kain tenun sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Troso adalah sebagai pengrajin kain tenun. Selain kain tenun, sebagian warga Desa Troso juga bekerja di pabrik-pabrik yang sekarang menjamur di Jepara, selain itu mebel juga menjadi poros ekonomi masyarakat di Desa Troso. Banyak warga Troso yang menjadi pengrajin mebel, serta tidak sedikit pula masyarakat desa Troso yang bekerja sebagai petani. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Troso adalah sebagai berikut:

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	330
2	Buruh Tani	386
3	Buruh Swasta	512
4	Pegawai Negri	218
5	Pengrajin Tenun	4.317
6	Pedagang	467
7	Montir	11
8	Dokter	7
9	Tukang Kayu	152
10	Guru	342

Sumber: Rekapitulasi Desa Troso

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Troso di bidang industri kaitenun menempati jumlah tertinggi di antara lainnya. Dalam hal ini sebagian besar buruh dan pengusaha industri tersebut bekerja di sektor industri kerajinan kain tenun, sebagian kecil lainnya bekerja di bidang industri kerajinan ukir-ukiran kayu dan industri kerajinan bambu yang ada di Desa Troso dan sekitarnya. Disamping itu masih dijumpai penduduk bermata pencaharian sebagai

buruh tani, hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa sebelum menjadi Desa industri Desa Troso adalah desa pertanian, seperti halnya beberapa Desa yang ada di sekitar desa Troso.

3. Tingkat Keagamaan

Desa Troso dapat dikatakan termasuk masyarakat *religijs*, karena dapat dilihat ketika shalat jama'ah yang ada di masjid-masjid dan mushalla, banyak masyarakat yang ikut shalat berjama'ah. Selain itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan mushalla yang meliputi kumpulan mingguan, kumpulan *kliwonan*, *yasinan* dan kegiatan lainnya, akan tetapi masyarakat Desa Troso merupakan masyarakat yang masih kental dengan adat kebudayaan Jawa misalnya, adanya sesaji diperempatan jalan bila ada hajat, penghitungan weton bagi kedua calon mempelai dan lain sebagainya. Dalam segi keagamaan semua penduduk masyarakat desa Troso memeluk agama Islam dan adapun jumlah fasilitas peribadatan di desa Troso yaitu :

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 buah
2	Musholla	89 buah

Sumber: Rekapitulasi Desa Troso

B. Data Penelitian Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Troso Pecangaan Jepara

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari suatu budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Masyarakat dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran Agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan

dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain pandang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.¹

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan Nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.²

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, peneliti menemukan alasan masyarakat Desa Troso terhadap adanya tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

1. Menurut Mbah Kasmirah selaku warga Desa Troso, mengatakan bahwa:

“pernikahan adalah suatu perjanjian seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan agar diperbolehkan melakukan hubungan dan mendapatkan keturunan yang sah. di Desa Troso masih banyak masyarakat yang patuh pada larangan-larangan perkawinan adat, seperti halnya larangan pernikahan dibulan Muharram. Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan biasanya menentukan hari, bulan perkawinan kepada sesepuh Desa. Masyarakat takut salah apabila melangsungkan pernikahan pada bulan yang dilarang adat akan mengakibatkan pernikahan yang tidak awet/cepat berpisah.

Menurut beliau, adanya larangan pernikahan di bulan Muharram atau yang biasa di sebut *Syura* itu karena aturan orang-orang terdahulu. Sepengatahuan beliau tidak ada yang menikah pada bulan tersebut, entah apa alasannya beliau tidak mengetahuinya, menurutnya bulan *Sura* adalah “*tahun duda*” artinya, apabila pernikahan dilakukan di bulan *Syura* keluarganya akan cepat berpisah atau tidak akan harmonis.

Adanya kepercayaan bahwa Muharram adalah “*tahun duda*” menurut beliau kemungkinan zaman dahulu ada suatu peristiwa pernikahan di bulan Muharram dan perkawinannya berahir menderita,

¹. Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.2007, hal 1

². *Ibid*

kemudian dijadikan patokan atau *titen* oleh orang-orang samapai sekarang.”³

Sependapat dengan mbah Kasmirah, mas Roslim salah satu warga di Desa Troso mengatakan bahwa :

“melangsungkan pernikahan di bulan Muharram itu tidak baik, karena di khawatirkan akan terjadi keburukan yang menimpa setelah perkawinan dilaksanakan. Menurut adat istiadat yang sudah berlaku tidak boleh dilanggar, karena nenek moyang terdahulu tidak asal-asalan membuat suatu aturan, jadi harus dihormati. Menurut beliau tidak ada warga Desa Troso yang melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, beliau pernah menjumpai pernikahan di bulan muharram tapi bukan di Desa Troso”⁴.

Upacara pengantin dalam perkawinan adat Jawa sebagai penyatuan dua unsur yang berbeda untuk saling menyempurnakan, juga dipikirkan dalam waktu yang baik. Menurut catatan Primbon, pengaruh bulan Jawa dengan pernikahan yang diadakan dalam masing-masing bulan adalah:

- a. Sura: akan selalu bertengkar dan menemui keburukan (ndak boleh dilanggar)
- b. Sapar: sering kekurangan dan banyak hutang (boleh dilanggar)
- c. Mulud: salah satu akan cepat meninggal (ndak boleh dilanggar)
- d. Rabingulakhir: selalu digunjing orang lain dan difitnah (boleh dilanggar)
- e. Jumadilawwal: sering kehilangan, tertipu dan banyak musuhnya (boleh dilanggar)
- f. Jumadilakhir: akan menjadi kaya emas dan perak
- g. Rejeb: banyak anak dan mendapat keselamatan
- h. Ruwah: bahagia dalam segala hal
- i. pasa: akan menemui bencana besar (ndak boleh dilanggar)
- j. Dulkangidah: akan jatuh sakit dan sering bertengkar dengan kerabat (ndak boleh dilanggar)

³ .Wawancara Mbah Kasmirah, warga Desa Troso 20 Oktober 2018

⁴ .Wawancara Mas Roslim, Warga Desa Troso 24 Oktober 2018

k. Besar: akan menjadi kaya serta mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.⁵

2. Menurut Bapak Matrukin, selaku sesepuh Desa Troso mengatakan:

“pernikahan di bulan *Syura* itu boleh dilakukan boleh tidak, tergantung orang yang menjalaninya, dan beliau menambahkan bahwa orang Jawa apabila ada hajat penikah, sunatan atau membangun rumah itu tidak lepas dengan hitungan *primbon* Jawa untuk menentukan hari, tanggal atau bulannya.

Primbon adalah semacam perhitungan atau ramalan bagi Suku Jawa. *Primbon* biasanya membicarakan tentang watak manusia dan hewan berdasarkan ciri fisik, perhitungan mengenai tempat tinggal, baik buruknya waktu kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat dan lainnya. Menurut beliau adanya keyakinan masyarakat terhadap *primbon* itu disebabkan karena kebiasaan masyarakat itu sendiri jika akan ada hajat maka akan ditanyakan kepada sesepuh yang dianggap paham dengan hitungan Jawa”.⁶

3. Menurut Mas fendi salah satu kepala rumah tangga, berpendapat bahwa:

“menikah dibulan Muharram itu boleh-boleh saja, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi, karena pada dasarnya Muharram bukanlah penghalang pernikahan dalam agama Islam, akan tetapi dalam memilih hari, bulan dilangsungnya pernikahan dalam praktiknya penentuan hari nikah ini dilakukan saat acara pertunangan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantin akan menikah dibulan apa, kemudian dicarikan hari pada bulan tersebut”.⁷

4. Mas Faruqi selaku pemuda warga Desa Troso berpendapat :

“tidak ada yang menikah di bulan Muharram tetapi beliau tidak tau apa alasannya dan seandainya kelak menikah, maka menghindari pernikahan dibulan Muharram, karena menurutnya Muharram adalah bulan sakral dan tidak baik untuk mengadakan pesta perkawinan karena kata orang-orang tua didalam bulan tersebut banyak *bala* /kesialan”.⁸

⁵ . Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, Bukune, Jakarta 2009, hal 72

⁶ .Wawancara Bapak Matrukin, Sesepuh Desa Troso 21 Oktober 2018

⁷ .Wawancara Mas Fendi, Warga Desa Troso, 25 Oktober 2018

⁸ .Wawancara Mas Faruqi, Warga Desa Troso 24 Oktbeer 2018

Adapun menurut catatan primbon, macam-macam bulan Jawa memiliki arti tersendiri. Arti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sura: banyak kejadian ramai yang sering membawa bencana
- b. Sapar: bulan ini mengandung cukup kebaikan
- c. Rabingulawal atau Maulud: banyak kerugian, sakit dan kematian
- d. Rabingulakhir: dalam segala hal disertai dengan keselamatan
- e. Jumadilawal: penyakit datang silih berganti
- f. Jumadilakhir: rahmat tuhan datang melalui perantara orang tua
- g. Rejeb: banyak perkara
- h. Ruwah: akan menemui kebahagiaan dan keselamatan sesudah
- i. Pasa atau Ramelan: mendapat perak (cukup harta) dan rizqi
- j. Sawal: banyak yang hendak berniat buruk
- k. Dulkangidah: dikasihi oleh sanak saudara
- l. Besar: bulan ini berwatak utama, tunduk dan mengandung keselamatan.⁹

5. Mas Sahal, salah satu pemuda Desa Troso, menurutnya:

“bila nanti menikah beliau mengikuti perintah orang tua saja, karena orang tualah yang lebih mengerti tentang pernikahan karena sudah menjalaninya. Menurutnya kalau bisa pernikahan itu dilakukan seumur hidup sekali, maka dari itu pernikahan sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah bulan Muharram karena umumnya tidak ada yang melangsungkan pernikahan dibulan tersebut, karena aturan masyarakat Jawa seperti itu, jadi diikuti saja. Menurutnya sebenarnya pernikahan di bulan Muharram itu boleh-boleh saja, akan tetapi kemungkinan masyarakat berhati-hati dalam memilih hari pernikahan¹⁰

6. Menurut pendapat Bapak Abdul Basir selaku petinggi di Desa Troso Pecangaan Jepara,

“Tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram yang ada di Desa Troso itu sebenarnya boleh dipercayai boleh tidak, beliau mengatakan bahwa sebenarnya pernikahan dibulan Muharram itu bukan halangan melangsungkan pernikahan, akan tetapi apabila pernikahan tetap dilakukan di bulan Muharram biasanya akan

⁹. Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, Bukune, Jakarta 2009, hal 71

¹⁰. Wawancara Mas Sahal, Warga Desa Troso 22 Oktober 2018

diomongkan banyak orang karena itu sudah menjadi tradisi/adat yang turun temurun dari dahulu kala bahwa menikah di bulan Muharram itu sesuatu yang sangat langka, dan itu sulit dihilangkan”.¹¹

Menurut pengamatan peneliti pernikahan di bulan Muharram memang sangat jarang sekali dilaksanakan masyarakat Jawa termasuk Desa Troso Pecangaan Jepara dan telah berlaku dimasyarakat Jawa, sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dihitung neptunya dan mencari hari baik dulu. Jika itu baik dan cocok maka akan dilangsungkan pernikahan itu, tapi jika tidak cocok maka tidak jadi pernikahan tersebut walaupun sudah saling cinta sejak dahulu. Karena masyarakat sudah beranggapan bahwa adat seperti itu sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, semua itu dilakukan karenan kehati-hatian agar pernikahan yang dilaksanakan tidak berakhir sia-sia.

Adapun menurut catatan KUA Pecangaan Jepara bahwa warga Desa Troso yang melangsungkan pernikahan di bulan Muharram pada tahun 2016 ada satu orang dan pada tahun 2017 tidak ada yang melangsungkan pernikahan di bulan tersebut.

C. Analisis Data Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Troso Pecangaan Jepara

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan *makhluk-makhluk* lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semuanya, Allah tidak memberikan manusia berbuat semuanya seperti binatang, kumpul dengan

¹¹. Wawancara Abdul Basir, Petinggi Desa Troso, 15 Oktober 2018

lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaran angin.¹²

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-qur'an sebagai *mitsaqan ghalidhan*.¹³

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda –tanda bagimu yang berfikir. .¹⁵

¹² . Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hal.1-2

¹³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam CV*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, .hal.34

¹⁴ . Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV. PustakaSetia, Bandung 2011, hal 30

¹⁵ .Q.S Arrum (30):21

Sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج, فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya : “Abdillah bin Mas’ud radliyallahu ‘anhu berkata “Rasulullah SAW,bersabda kepada kami,”Wahai generasi muda,barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga,hendaknya ia kawin,karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.Barang siapa belum mampu,hendaknya berpuasa,karena hal itu dapat mengendalikanmu.”¹⁶

Setelah peneliti melakukan observasi di Desa Troso tentang adanya tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut menurut kajian hukum Islam, adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram merupakan salah satu peninggalan nenek moyang terdahulu, akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-qur’an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan kedudukan tradisi (adat istiadat), setiap aturan-aturan, anjuran perintah tentu saja akan membawa dampak positif dan setiap larangan akan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi kehidupan manusia. Salah satu larangan yang membawa *mashlahat* bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 170

مَكَانَ أَوْلَآءِ آبَائِنَا عَلَيْهِ الْفَيِّنَا مَا نَتَّبِعْ بَلْ قَالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا آتَبِعُوا هُمْ قِيلَ وَإِذَا
يَهْتَدُونَ وَلَا شَيْءَ يَعْقِلُونَ لَاءِ آبَاؤُهُ

Artinya : “dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang

¹⁶.Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, Gema Insani, Jakarta, 2013, hal 423

mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

Dan surat al maidah ayat 104

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?".

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syari'ah yang diwahyukan oleh Allah SWT didalam Al-qur'an.

2. Pelaksanaan pernikahan adat Jawa dimulai dengan memperhitungkan hari baik untuk dilaksanakan perkawinan, tradisi semacam itu sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Tradisi adat Jawa dalam penentuan hari pernikahan ini adalah salah satu adat budaya masyarakat Jawa yang masih dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Menurut pandangan ajaran Islam sebelum melakukan pernikahan disarankan melakukan shalat *istikhara* agar diberikan petunjuk yang baik, apakah si calon merupakan jodoh terbaik atau tidak. Mempercayai pada ramalan hukumnya adalah haram, sepertiramalan tentang nasib, ramalan bintang zodiac ataupun ramalan jodoh. Adapun dalil haramnya mempercayai ramalan terdapat dalam surat An-Naml ayat 65

يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يَشْعُرُونَ وَمَا اللَّهُ إِلَّا الْغَيْبُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَن يَعْلَمُ لَا قُلُ

Artinya : Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.

Melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Desa Troso, menurut *qaidah ushul fiqih* dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk).

a. *Al-'urf al-shahih*

biasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak membawa *mudarat* bagi mereka.

b. *Al-'urf al-fasid*

biasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.¹⁷

Kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Karena adanya keyakinan bahwa menikah di bulan muharram akan berahir celaka, padahal sebenarnya Allah lah yang menentukan semuanya bukan bulan bulan Muharram.

Adat/*'Urf* yang berlaku di Desa Troso merupakan adat yang *fasid* (salah). Pada dasarnya hukum Islam ditegakkan untuk *kemaslahatan* ummat, hukum adat boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adat masyarakat boleh dilaksanakan asal tidak mengurangi nilai-nilai keislaman bagi seseorang. Tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena adanya keyakinan yang timbul dari diri seseorang bahwa menikah di bulan Muharram merupakan sesuatu perbuatan yang buruk. Mencela waktu merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah SWT, sabda Rasulullah SAW:

يسب ابن ادم الدهروانا الدهريدي الليل والنهار

¹⁷ . Khairul Uman, *Ushul Fiqih 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal 163

Artinya: “*Anak Adam mencela waktu, padahal aku yang menguasai malam dan siang hari*”¹⁸

Hadis diatas menunjukkan bahwa seharusnya manusia janganllah mencela waktu, karena sama saja mencela Allah SWT dan mencela Allah termasuk perbuatan dosa.

Menurut Ustadz Miswan mengatakan bahwa pernikahan di Bulan Muharram boleh-boleh saja tetapi kenyataannya sangat jarang terjadi di Desa Troso bahkan tidak ada karena pengaruh orang-orang terdahulu, akan tetapi pernikahan yang dilakukam di bulan Muharram tetap sah hukumnya, bila syarat dan rukunnya terpenuhi dan beliau mengatakan bahwa meyakini kekuatan selain Allah merupakan keyakinan yang salah, keyakinan selain Allah merupakan *syirik* dan keyakinan tersebut harus dihilangkan dari masyarakat. Menurut beliau Muharram merupakan salah satu bulan yang mulia seharusnya disitu dianjurkan melakukan ibadah, salah satu ibadah adalah pernikahan.¹⁹

Kebanyakan orang Jawa mereka beranggapan bahwa pernyataan atau apapun yang bukan merupakan celaan terbuka terhadap Islam bukanlah *syirik*.²⁰

Memang dalam *qaidah fiqih* menjelaskan bahwa العادة محكمة “ ‘Adat datap dijadikan sumber hukum *syara*’, akan tetapi seharusnya bagi seseorang haruslah pandai memilah mana ‘adat yang benar dan mana yang salah.

3. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua *makhluk*-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi *makhluk*-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²¹

¹⁸ Muhammad Bin ‘Ali, *Hasyiyah ‘ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh Lilbukhari*, Haramain, Surabaya, 2005, hal 194

¹⁹ .Wawancara Ustadz Miswan, Tokoh Agama, 17 Oktober 2018

²⁰ . Mark R.Woodward, *Islam Jawa Kesalahan Normatif Versus Kebatinan*, LKiS, Yogyakarta, 1999, hal 317

²¹ . Tihamimi, Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo,Jakarta, 2014, hal 6

Allah SWT berfirman surat Yasinn ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahu.*²²

والنكاح مستحب لمن احتاج إليه.²³

Menurut pendapat diatas pernikahan disunnahkan bagi orang yang membutuhkan.

Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut mempelai pria atau wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Suatu perkawinan, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Muharram bukanlah salah satu penghalang seseorang melakukan pernikahan, pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram tetap sah bila

²².Q.S Yasin (23);36

²³.Al-imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, Haramain, Surabaya, 2005, juz 2 hal 37

²⁴. Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, KiaraScience, Kudus 2015, hal

syarat dan rukunnya terpenuhi, terlebih bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT. Allah berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan,dalam ketetapan Allah diwaktu Dia menciptakan langit dan bumi,diantaranya empat bulan haram.Itulah(ketetapan) agama yang lurus,maka janganlah kamu menganiaya dalam bulan yang empat itu,dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya,dan ketauhilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. .²⁵

4. Sebagian masyarakat Jawa memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang istimewa, salah satu waktu yang diistimewakan adalah bulan Muharram. Bulan Muharram diistimewakan bukan karena dianggap suci, akan tetapi dianggap bulan yang tabu untuk acara tertentu seperti pernikahan. Anggapan masyarakat Desa Troso bahwa Muharram adalah “*Tahun duda*” artinya bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan tersebut akan cepat berpisah, akan tetapi pernikahan yang dilakukan dalam bulan Muharram tidak akan menjamin bila ada keburukan, karena dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa musibah-musibah yang akan terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab lain seperti manusia, waktu atau *makhluk*

²⁵ . At-Taubah (9):36

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
 أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. ²⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya semua yang akan terjadi diduniaini sudah ada *Qadlo'* dan *Qadar*Nya. Tidak ada satupun musibahapun bentuknya, baik itu dalam pernikahan, keluarga, anak dan lainsebagainya yang tau kapan atau bagaimana datangnya.

5. Sebagai anak diwajibkan untuk mematuhi perintah orang tua sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 36

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
 بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
 مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,”

Akan tetapi, kita harus tau perintah tersebut bertentangan dengan *syari'at* atau tidak. Sebab dalam ajaran Islam kita dilarang mengikuti perintah yang dilarang Islam

²⁶ .Al-hadid :22

لا طاعة لاحد في معصية تبارك وتعالى (رواه احمد)

6. Dalam qaidah fiqih dijelaskan bahwa:

الامور بمقاصدها

Artinya: “Setiap suatu perkara itu tergantung pada apa mahsud tujuannya”²⁷

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa tradisi menghindari pernikahan di bulan Muharram boleh dilanjutkan dalam keadaan tertentu, akan tetapi harus dengan keyakinan tujuan menghindarinya adalah hanya menjalankan ‘adat yang telah berlaku di tengah masyarakat, karena ‘adat istiadat yang sudah berlaku bertahun-tahun di masyarakat akan sulit untuk menghapusnya. Kaidah diatas diperkuat oleh ‘Ulama’ dari golongan *Syafi’iyyah* yang berpendapat:

اذا ساءل رجل الاخر هل ليلة كذا يصلح للتعقد او النقلة فلا يحتاج الى الجواب لان ا
الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرابليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن
الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لا يؤثر الا الله ولكن اجرى الله العادة بانه
يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندي لا باءس به

Menurut Ibnu Firkah ‘Ulama’ dari golongan *Syafi’iyyah* mengatakan bahwa meyakini hari-hari tertentu dapat mempengaruhi sebuah perkawinan hukumnya tidak apa-apa, apabila meyakini terjadinya hal tersebut karena kehendak Allah SWT.²⁸

Adanya larangan menikah dibulan muharram merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan warisan turun temurun yang sudah berlaku sampai sampai sekarang ini.

Islam sebagai Agama *rahmatat lil’alamin* menyadari hal tersebut. Islam datang bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi

²⁷.Bishri Mushtafa, *Terjemah Nadham Al- Faraidlul Bahiyyah*, Menara Kudus, 1379 H hlm 14

²⁸.Kang Santri, Lirboyo Press, Kediri, 2009, hal 253

meluruskan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan ummat. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan ahirah, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah dituangkan dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Sementara itu, masyarakat terus mengalami perubahan, oleh karena itu pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya asas dan prinsip tidak berubah, akan tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam menyikapi beberapa tradisi masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijak sana, karena hukum Islam itu dinamis dan dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan zaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah.

Dengan demikian tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram tidak sesuai dengan aturan agama Islam karena bulan Muharram bukanlah penghalang untuk melangsungkan pernikahan terlebih bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT